



**PUTUSAN**  
Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samuel Liunome Alias Kuer
2. Tempat lahir : Amanatun Utara-Snock
3. Umur/Tanggal lahir : 39/4 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Rt.04 Rw.03 Kelurahan Benpasi Kabupaten Timur Tengah Utara
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Samuel Liunome Alias Kuer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL LIUNOME Alias KEUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan pemberatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAMUEL LIUNOME Alias KEUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis BEAT merk HONDA berwarna hitam dengan Nomor Polisi : EB 6934 PB, Nomor Rangka : MH1JM9118LK077710, Nomor Mesin : JM91E-1077405, berikut kunci dan STNK atas nama Vinsensius Widodo ;
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor O-07444655 sepeda motor jenis BEAT merk HONDA berwarna hitam dengan Nomor Polisi : EB 6934 PB, Nomor Rangka : MH1JM9118LK077710, Nomor Mesin : JM91E-1077405, berikut kunci dan STNK atas nama Vinsensius Widodo ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna biru milik Maria Yasinta Kedhi yang mengalami retak pada layar bawah dan memiliki kondom HP yang bergambar pemain sepakbola ;  
*Dikembalikan kepada saksi korban Maria Yasinta Kedhi.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair ;

Bahwa ia terdakwa SEMUEL LIUNOME Alias KUER, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara matahari terbenam hingga matahari terbit dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Venus 5 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, ***mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wita saksi korban Maria Yasinta Kedhi dengan menggunakan sepeda motornya sampai di rumah yang terletak di Jalan Venus 5 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang kemudian saksi korban langsung memarkirkan sepeda motor didepan rumah tepatnya didepan jendela kamar selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumah dengan kunci sepeda motor tersebut disimpan didalam tas yang dikenakan saksi korban dan menggantungkan tas tersebut dibelakang pintu sedangkan untuk posisi handphone Samsung A30 sedang di cas.
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 wita (antara matahari terbenam hingga matahari terbit) terdakwa Samuel Liunome Alias Kuer lewat depan rumah saksi korban yang terletak di Jalan Venus 5 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan melihat pintu pagar dan jendela kamar saksi korban dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam kamar saksi korban melalui jendela kamar yang mana pada saat itu posisi saksi korban sedang tertidur kemudian terdakwa langsung mengambil handphone Samsung A30 warna biru saksi korban berikut kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi EB 6934 PB selanjutnya terdakwa langsung keluar kamar saksi korban melalui jendela kamar dan langsung mendorong sepeda motor keluar pagar kemudian terdakwa pergi ke kefa dengan membawa handphone dan sepeda motor saksi korban.

- Kemudian pada tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan April 2022 bertempat di Rt.05 Rw.07 Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang tepatnya di Mebel Samudra Berlian saksi Juan Sae ada menanyakan kepada saksi Yohanes Betty "om anis ada yang jual HP ko" kemudian saksi Yohanes Betty menjawab "ada beta pu kawan yang jual HP" selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa membawa HP milik saksi korban Samsung A30 warna biru dalam kondisi pecah pada layar serta pada layar terkunci dengan pin dan langsung saksi Juan Sae menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi dari mebel samudra berlian.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 08.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Lasi Lelo Corinus Tanof dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya dan terdakwa menitipkan sepeda motor milik saksi korban sebagai jaminan selanjutnya tidak lama kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 terdakwa menghubungi saksi Lasi Lelo Corinus Tanof untuk kembali meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Lasi Lelo Corinus Tanof mengirimkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Subsidiar ;

Bahwa ia terdakwa SEMUEL LIUNOME Alias KUER, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Venus 5 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, ***mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wita saksi korban Maria Yasinta Kedhi dengan menggunakan sepeda motornya sampai di rumah yang terletak di Jalan Venus 5 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang kemudian saksi korban langsung memarkirkan sepeda motor didepan rumah tepatnya didepan jendela kamar selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumah dengan kunci sepeda motor tersebut disimpan didalam tas yang dikenakan saksi korban dan menggantungkan tas tersebut dibelakang pintu sedangkan untuk posisi handphone Samsung A30 sedang di cas.

- Selanjutnya sekira pukul 02.00 wita terdakwa Samuel Liunome Alias Kuer lewat depan rumah saksi korban yang terletak di Jalan Venus 5 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan melihat pintu pagar dan jendela kamar saksi korban dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam kamar saksi korban melalui jendela kamar yang mana pada saat itu posisi saksi korban sedang tertidur kemudian terdakwa langsung mengambil handphone Samsung A30 warna biru saksi korban berikut kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi EB 6934 PB selanjutnya terdakwa langsung keluar kamar saksi korban melalui jendela kamar dan langsung mendorong sepeda motor keluar pagar kemudian terdakwa pergi ke kefa dengan membawa handphone dan sepeda motor saksi korban.

- Kemudian pada tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan April 2022 bertempat di Rt.05 Rw.07 Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang tepatnya di Mebel Samudra Berlian saksi Juan Sae ada menanyakan kepada saksi Yohanes Betty "om anis ada yang jual HP ko" kemudian saksi Yohanes Betty menjawab "ada beta pu kawan yang jual HP" selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa membawa HP milik saksi korban Samsung A30 warna biru dalam kondisi pecah pada layar serta pada layar terkunci dengan pin dan langsung saksi Juan Sae menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi dari mebel samudra berlian.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 08.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Lasi Lelo Corinus Tanof dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya dan terdakwa menitipkan sepeda motor milik saksi korban sebagai jaminan selanjutnya tidak lama kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 terdakwa menghubungi saksi Lasi Lelo Corinus Tanof untuk kembali meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Lasi Lelo Corinus Tanof mengirimkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria Yasinta Kedhi Alias Intan dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang mengambil barang Saksi ;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Venus V Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
  - Bahwa saat itu sekitar pukul 01.00 Wita Saksi baru pulang melayat orang mati dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di rumah Saksi langsung memarkirkan sepeda motor di depan rumah tepatnya di depan jendela kamar Saksi dan langsung masuk ke dalam kamar kemudian langsung menggantung tas di belakang pintu, setelah itu Saksi langsung istirahat. Kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 Wita ketika Saksi bangun dan hendak mengambil Handphone untuk melihat jadwal kuliah namun Handphone Saksi tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi pun langsung melihat keluar dari jendela namun sepeda motor Saksi juga sudah tidak ada lalu Saksi juga hendak mengambil kunci sepeda motor yang disimpan di tas dan ternyata tas yang digantung di belakang pintu juga sudah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, dari situlah baru Saksi menyadari bahwa telah terjadi pencurian sehingga Saksi langsung membuat laporan ini.

- Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu pagar yang tidak terkunci kemudian masuk dengan cara memanjat lewat jendela kamar Saksi yang juga tidak dikunci setelah masuk Terdakwa mengambil tas yang sedang digantung di belakang pintu di mana di dalam tas tersebut disimpan kunci motor Saksi kemudian Terdakwa mengambil handphone Saksi yang sedang dicas dan setelah keluar Terdakwa langsung membawa sepeda motor Saksi yang sedang diparkir di depan jendela kamar.

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah :

1. 1 Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi EB 6934 PB Nomor mesin JM91E1077405 Nomor rangka MH1JM9118LKO77710 atas nama VINSENSIUS WIDODO.
2. STNK sepeda motor tersebut yang disimpan didalam bagasi.
3. 1 buah tas samping kulit warna hitam berisi ATM Bank BRI ats nama MARIA YASINTA KEDHI, kunci motor, Uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu), lipstick dan Bandol, tas tersebut digantung dibelakang pintu kamar.
4. 1 unit handphone merk Samsung A30 warna biru milik saksi sendiri dengan nomor HP 081 239 512 098.

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut juga adalah saudara Vyakni Teofilus Abdianto Dasal ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa barang yang sudah kembali hanya handphone.

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil Terdakwa tersebut sudah dijadikan barang bukti.

- Bahwa sepengetahuan Saksi warna motor sudah diganti, stiker sudah dicabut karena ada stiker asli dari diller, keludian silikon handphone diganti karena sebelumnya handphone tidak pakai silikon, kartu yang ada dihandphone juga sudah dicabut.

- Bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut belum kembali.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut benar ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Teofilus Abdianto Dasal Alias Teo, dibawah janji menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Maria Yasinta Kedhi ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Venus V Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa saat itu sekitar pukul 01.00 Wita Saksi Maria Yasinta Kedhi baru pulang melayat orang mati dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di rumah Saksi Maria Yasinta Kedhi langsung memarkirkan sepeda motor di depan rumah tepatnya di depan jendela kamar dan langsung masuk ke dalam kamar kemudian langsung menggantung tas di belakang pintu, setelah itu Saksi Maria Yasinta Kedhi langsung istirahat. Kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 Wita ketika Saksi bangun dan hendak mengambil Handphone untuk melihat jadwal kuliah namun Handphone Saksi Maria Yasinta Kedhi tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi Maria Yasinta Kedhi pun langsung melihat keluar dari jendela namun sepeda motor Saksi Maria Yasinta Kedhi juga sudah tidak ada lalu Saksi Maria Yasinta Kedhi juga hendak mengambil kunci sepeda motor yang disimpan di tas dan ternyata tas yang digantung di belakang pintu juga sudah tidak ada, dari situlah baru Saksi Maria Yasinta Kedhi menyadari bahwa telah terjadi pencurian sehingga Saksi Maria Yasinta Kedhi langsung membuat laporan Polisi ;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu pagar yang tidak terkunci kemudian masuk dengan cara memanjat lewat jendela kamar Saksi Maria Yasinta Kedhi yang juga tidak dikunci setelah masuk Terdakwa mengambil tas yang sedang digantung di belakang pintu di mana di dalam tas tersebut disimpan kunci motor Saksi korban kemudian Terdakwa mengambil handphone Saksi korban yang sedang dicas dan setelah keluar Terdakwa langsung membawa sepeda motor Saksi Maria Yasinta Kedhi yang sedang diparkir di depan jendela kamar.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah :
  1. 1 Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi EB 6934 PB Nomor mesin JM91E1077405 Nomor rangka MH1JM9118LKO77710 atas nama VINSENSIUS WIDODO.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. STNK sepeda motor tersebut yang disimpan didalam bagasi.

3. 1 buah tas samping kulit warna hitam berisi ATM Bank BRI ats nama MARIA YASINTA KEDHI, kunci motor, Uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu), lipstick dan Bandol, tas tersebut digantung dibelakang pintu kamar.

4. 1 unit handphone merk Samsung A30 warna biru milik saksi sendiri dengan nomor HP 081 239 512 098.

- Bahwa Saksi sendiri juga mengetahui kejadian tersebut karena saat Saksi Maria Yasinta Kedhi mengetahui barang-barangnya diambil Saksi Korban langsung memberitahu Saksi dan saat barang bukti sudah ditemukan Saksi sendiri pergi untuk melihat barang bukti tersebut di Kantor Polisi sedang Saksi Maria Yasinta Kedhi tidak ikut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Maria Yasinta Kedhi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa barang yang sudah kembali hanya handphone yang sudah dijual oleh Terdakwa ;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Maria Yasinta Kedhi yang diambil Terdakwa tersebut sudah dijadikan barang bukti.

- Bahwa sepengetahuan Saksi warna motor sudah diganti, stiker sudah dicabut karena ada stiker asli dari diller, keludian silikon handphone diganti karena sebelumnya handphone tidak pakai silikon, kartu yang ada di handphone juga sudah dicabut.

- Bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut belum dikembalikan ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut benar ;

3. Lasi Lelo Corinus Tanof Alias Lelo, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi tidak tahu sama sekali mengenai kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terhadap barang milik Korban Maria Yasinta Kedhi.

- Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa yang Saksi tahu namanya Alfa dan Saksi tidak tahu nama lengkapnya. Terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi EB 6934 PB, nomor rangka MH1JM9118LK077710 nomor mesin JM91E-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1077405 atas nama VINSENSIUS WIDODO serta kunci dan STNK kepada Saksi ;

- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar Camplong dan ketika bertemu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi langsung memberikan uang kepadanya sejumlah Rp1.500.000,00 namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi dan kalah sehingga saat itu juga Terdakwa kembali menemui Saksi untuk meminjam tambah uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengatakan bahwa kalau mau pinjam kita ke rumah Saksi saja karena Saksi harus bicara dengan istri dan ketika sampai di rumah Saksi dan istri menyetujui untuk meminjamkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa akan menitip sepeda motor tersebut sebagai jaminan dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dua sampai tiga hari ke depan setelah menerima uang dan menitipkan sepeda motor akhirnya Terdakwa langsung pergi dari rumah dan selang dua hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi kembali untuk meminta pinjam tambah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi kembali mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer antar Bank dan sejak Saksi mengirimkan uang tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk mengembalikan uang dan mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi EB 6934 PB, nomor rangka MH1JM9118LK077710 nomor mesin JM91E-1077405 atas nama VINSENSIUS WIDODO serta kunci dan STNK Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa motor tersebut adalah miliknya dan Saksi menjadi percaya karena saat itu bawa dengan STNK sepeda motor tersebut namun sampai dengan sepeda motor tersebut Saksi serahkan ke pihak kepolisian terkait dengan masalah pencurian barulah Saksi menyadari kalau sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengetahui motor tersebut hasil curian Terdakwa dari Satua Buser (Buru Sergap) Kepolisian Resor Kupang Kota setelah om Alfa (Terdakwa) ditangkap di kampungnya. Pada waktu itu dari Buru Sergap (Buser) bertanya kepada Saksi: "om ada orang titip motor di sini ko (kah)?" lalu Saksi jawab: "iya, ada sudah 3 (tiga) bulan". Kemudian mereka meminta

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK, kunci motor, untuk mencocokkan dan plat motor sama dengan yang di STNK jadi motor dibawa.

- Terhadap keterangan Saksi terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Venus 5, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. ada mengambil barang milik saksi korban Yasinta Kedhi berupa 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EB 6934 PB, Nomor rangka MH1JM9118LK077710 nomor mesin JM91E1077405 atas nama VINSENSIUS WIDODO dan 1 unit handphone merka Samsung A30 warna biru .
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Yasinta Kedhi berupa 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EB 6934 PB, Nomor rangka MH1JM9118LK077710 nomor mesin JM91E1077405 atas nama VINSENSIUS WIDODO dan 1 unit handphone merka Samsung A30 warna biru .
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada melewati depan rumah Korban dan Terdakwa melihat pintu pagar dan jendela kamar sedang terbuka sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam halaman rumah Korban selanjutnya masuk ke dalam kamar Korban lewat jendela kamar yang mana Terdakwa melihat Korban sedang tidur sedangkan Handphone sementara di cas di dekat jendela dan kunci motor tepat berada di samping handphone sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone dan kunci motor tersebut setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat jendela setelah keluar Terdakwa langsung mendorong sepeda motor keluar pagar dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci sepeda motornya dan langsung pergi .
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian hanya seorang diri.
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone milik Korban yang telah di ambil kepada Juan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Korban yang Terdakwa ambil Terdakwa titip ke saudara Lasi Lelo Corinus Tanof.
- Bahwa di dalam tas Korban hanya ada uang sejumlah Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengambil alat catok yang berada di dekat jendela.
- Bahwa aang hasil yang Terdakwa peroleh dari hasil jual handphone dan hasil dari sepeda motor tersebut saya pakai untuk pulang kampung ke Kefa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena terlibat tindak pidana pada Tahun 2014 dan tahun 2016 dengan tindak pidana pencurian juga.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis BEAT merk HONDA berwarna hitam dengan Nomor Polisi : EB 6934 PB, Nomor Rangka : MH1JM9118LK077710, Nomor Mesin : JM91E-1077405, berikut kunci dan STNK atas nama Vinsensius Widodo ;
2. 1 (satu) buah BPKB Nomor O-07444655 sepeda motor jenis BEAT merk HONDA berwarna hitam dengan Nomor Polisi : EB 6934 PB, Nomor Rangka : MH1JM9118LK077710, Nomor Mesin : JM91E-1077405, berikut kunci dan STNK atas nama Vinsensius Widodo ;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna biru milik Maria Yasintha Kedhi yang mengalami retak pada layar bawah da memiliki kondom HP yang bergambar pemain sepakbola ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Venus 5, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Yasinta Kedhi berupa 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EB 6934 PB, Nomor rangka MH1JM9118LK077710 nomor mesin JM91E1077405 atas nama VINSENSIUS WIDODO dan 1 unit handphone merka Samsung A30 warna biru .

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan Saksi Korban karena pintu pagar dan jendela rumah tersebut tidak dikunci ;
- Bahwa benar setelah mendapat barang-barang tersebut Terdkwa menjual Sebagian barang tersebut diantaranya sebuah Handphone dan sepeda motor Terdakwa gadai kepada Saksi Lasi Lelo Corinus Tanof Alias Lelo sebedar Rp.3.500.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sampai sat ini tidak dikembalikan kepada Saksi Lasi Lelo Corinus Tanof Alias Lelo ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah dua kali dihukum karena melakukan hal yang sama yakni mencuri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur dilakukan pada malam hari pada pekarangan yang tertutup ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah para Terdakwa yakni **Semuel Liunome Alias Kuer** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terungkap normal secara jasmani dan rohani dan secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa ini dimaksud bersifat alternatif sehingga cukup satu sub unsur terpenuhi dianggap keseluruhan sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Venus 5, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Yasinta Kedhi berupa 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EB 6934 PB, Nomor rangka MH1JM9118LK077710 nomor mesin JM91E1077405 atas nama VINSENSIUS WIDODO dan 1 unit handphone merka Samsung A30 warna biru .
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan Saksi Korban karena pintu pagar dan jendela rumah tersebut tidak dikunci ;
- Bahwa benar setelah mendapat barang-barang tersebut Terdkwa menjual Sebagian barang tersebut diantaranya sebuah Handphone dan sepeda motor Terdakwa gadai kepada Saksi Lasi Lelo Corinus Tanof Alias Lelo sebedar Rp.3.500.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sampai sat ini tidak dikembalikan kepada Saksi Lasi Lelo Corinus Tanof Alias Lelo ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah dua kali dihukum karena melakukan hal yang sama yakni mencuri ;

Ad.3. Dilakukan pada malam hari pada pekarang yang tertutup ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diakui juga oleh Terdakwa dimana Terdakwa saat melakukan pencurian di rumah kontrakan Saksi Korban Maria Yasinta Kedhi terjadi pada jam 02.00 Wita, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (vide Pasal 193 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikamati hasil perbuatan ;
- Terdakwa sudah dua kali dihukum dalam perkara yang sama ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Semuel Liunome Alias Kuer** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis BEAT merk HONDA berwarna hitam dengan Nomor Polisi : EB 6934 PB, Nomor Rangka : MH1JM9118LK077710, Nomor Mesin : JM91E-1077405, berikut kunci dan STNK atas nama Vinsensius Widodo ;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor O-07444655 sepeda motor jenis BEAT merk HONDA berwarna hitam dengan Nomor Polisi : EB 6934 PB, Nomor Rangka : MH1JM9118LK077710, Nomor Mesin : JM91E-1077405, berikut kunci dan STNK atas nama Vinsensius Widodo ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna biru milik Maria Yasintha Kedhi yang mengalami retak pada layar bawah dan memiliki kondom HP yang bergambar pemain sepakbola ;

*Dikembalikan kepada saksi korban Maria Yasinta Kedhi.*

## 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H. , Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.